

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (RISK) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagian Persyarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:
AKBAR JORDAN
NIM. 12040411322

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Jordan
NIM : 12040411322
Prodi : Manajemen Dakwah

Telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juli 2024

Dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Tim Penguji

Dekan/Penguji 1

Penguji 2



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



Pipit Romadi, S.Kom.I., M.M
NIP. 130 421 002

Penguji 3

Penguji 4



Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051



Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (RISK) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Di susun oleh:

Akbar Jordan
NIM. 12040411322

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:
19 Juli 2024

Pekanbaru, 19 Juli 2024
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 19 Juli 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini.

Nama : Akbar Jordan
NIM : 12040411322
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat**. Harapan Kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

Pembimbing,

Muhlasih, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Nama : Akbar Jordan
NIM : 12040411322
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Akbar Jordan

NIM. 12040411322

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Akbar Jordan
NIM : 12040411322
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan risiko dalam melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat. Karena risiko merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dimasa depan yang berorientasi terhadap kerugian dan ancaman. Terkhusus bagi Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang merupakan Lembaga resmi milik negara yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penerapan manajemen risiko diharapkan dapat mencegah aktifitas pendistribusian dari pada kesalahan dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam pendistribusian dana zakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan dengan teori manajemen risiko dengan menggunakan 4 indikator, yang pertama terkait identifikasi risiko terdapat temuan kendala dan risiko seperti mustahik yang tidak kooperatif, kinerja amil yang tidak maksimal, komunikasi antar divisi yang kurang efektif, dan mitra yang tidak profesional. Kemudian yang kedua terkait monitoring, terdapat dua bentuk monitoring yang ada seperti monitoring terhadap mustahik dalam bantuan pendayagunaan dan monitoring Irjen Kemenag RI kepada BAZNAS Kota Pekanbaru dalam bentuk Audit Internal. Kemudian yang ketiga, penetapan solusi terkait kendala masih belum terorganisir dengan maksimal. Kemudian yang keempat, pelaporan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru hanya berupa pelaporan pertanggungjawaban tahunan. Tidak ada pelaporan terkait kendala dan risiko yang terjadi.

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Risiko, Pendistribusian Dana Zakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan keberkahan, kenikmatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang mana dalam kesempatan ini masih bisa merasakan nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengerjakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat”**. Sholawat beriring salam tidak lupa untuk senantiasa kita sampaikan kepada kekasih Allah SWT. yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan agama Allah SWT. dan menggiring ummat dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti yang sedang kita nikmati saat ini.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Melainkan berkat dukungan dan saran dari berbagai pihak yang dalam hal ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis dengan sadar dan penuh keharuan mengucapkan ribuan terimakasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan berbagai rintangan dan cobaan beserta solusinya. Selanjutnya kepada kedua orangtua tercinta yaitu papa Dedi Hardianto dan mama Juliani yang telah dengan sabar memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1). Terimakasih papa dan mama atas seluruh pengorbanan yang diberikan kepada anaknya. Juga kepada abang kandung terhebat M. Fikri Hardianto beserta kedua adik tersayang Jodi Syakir dan Zaki Marpalino. Pencapaian ini penulis persembahkan untuk papa dan mama tercinta dan keluarga. Kemudian penulis tidak lupa pula untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Imron Rosidi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Plt Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus dosen Pensihat Akademik (PA) dan dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Wawan Mulyana selaku Operator sekaligus guru pembimbing dalam memperjuangkan Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) di SMA Swasta Al-Hikmah Medan.
12. Seluruh guru-guru SMA Swasta Al-Hikmah Medan Si Manis Cerdas yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1).
13. Teman-teman lokal 1-3C, 4-7E, dan juga teman jatuh bangun Blok E.15 Bagus Arifki Setia Bakti, Feri Gunawan, Tri Suprianto, Pandu Dwi Kusuma, dan Beni Kurniawan yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Sosial.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehingga dengan menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk kesiapan oleh penulis dalam mengemban amanah sebagai seorang sarjana sosial. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik secara sengaja ataupun yang tidak di sengaja. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran terhadap kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F.	Rencana Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru	29
G.	Nilai-Nilai BAZNAS Kota Pekanbaru.....	31
H.	Identitas Lembaga.....	32
I.	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru.....	32
J.	Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.....	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
A.	Hasil Penelitian	34
B.	Pembahasan.....	49
BAB VI PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN 1		76
LAMPIRAN 2.....		78
LAMPIRAN 3.....		85
LAMPIRAN 4.....		86
LAMPIRAN 5.....		87
LAMPIRAN 6.....		88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	32
Gambar 4.2	33
Gambar 5.1	39
Gambar 5.2	44
Gambar 5.3	44
Gambar 5.4	44
Gambar 5.5	45
Gambar 5.6	45
Gambar 5.7	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Kerangka Berpikir.....	19
Tabel 5.1.....	54
Tabel 5.2.....	56
Tabel 5.3.....	58
Tabel 5.4.....	60
Tabel 5.5.....	62
Tabel 5.6.....	67
Tabel 5.7.....	69
Tabel 5.8.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentunya tidak terlepas dari berbagai kemungkinan yang terjadi. Terutama kemungkinan akan bahaya atau ancaman yang bisa saja terjadi pada setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi, dan juga perusahaan yang disebut sebagai risiko. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) kata *risiko* memiliki arti sebagai akibat yg kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan (KBI, 2008). Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Risiko pada hakikatnya merupakan kejadian yang mempunyai dampak negative terhadap sasaran dan strategi perusahaan. Kemungkinan terjadinya risiko dan akibatnya terhadap bisnis merupakan hal mendasar untuk diidentifikasi dan diukur (Sirait & Susanty, 2016). Dengan banyaknya risiko yang bisa saja terjadi, oleh karena itu perlu adanya pengendalian dan usaha dalam mengelola serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko.

Pengendalian dan pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Agar pengidentifikasian risiko dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, maka dibutuhkan manajemen risiko sebagai sarana pengendalian risiko. Menurut Idroes (2008) manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Sudarmanto dkk., 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Ferry (2006) manajemen risiko merupakan sebuah metode yang sistematis dan logis yang berguna untuk mengidentifikasi, monitor, menetapkan solusi, dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau dalam sebuah proses (As Sajjad, Kalista, Zidan, & Christian, 2020). Dengan penerapan manajemen risiko diharapkan mampu mengelola dan memajemen risiko yang pasti terjadi dalam sebuah kelompok dan perusahaan.

Ciri Perusahaan yang baik salah satunya dilihat dari pengelolaan dan pengendalian risiko yang dapat terjadi kapanpun. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan mengedepankan Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) atau disingkat sebagai ERM. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Economic Intelligence Unit (2007) didukung ACE, IBM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan KPMG terlihat bahwa tujuan perusahaan yang paling besar dalam mengelola risiko adalah untuk tetap menjaga dan melindungi reputasi perusahaan (sebanyak 50% responden), meyakinkan alokasi modal dan sumber daya yang efisien (sebanyak 40% responden), serta memaksimalkan profitabilitas dari bisnis unit yang ada dalam Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari perlunya dilakukan manajemen risiko dalam perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil survey Deloitte Touche pada tahun 2009 yang berjudul *Global Risk Management Surveys: Sixth Editions Risk Management In the Spotlight* dalam Mellisa dan Andono (2013) yang menyebutkan bahwa dari 111 perusahaan yang disurvei, sebesar 59% perusahaan telah mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* dan 23% perusahaan berencana untuk mengimplementasikan *Enterprise Risk Management*. Berdasarkan dari kedua penelitian tersebut, memberikan kesimpulan bahwa semakin banyak perusahaan yang telah memahami pentingnya melakukan manajemen risiko dan *Enterprise Risk Management*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang belum memahami pentingnya penerapan manajemen risiko dan *Enterprise Risk Management* (Sirait & Susanty, 2016). Manajemen risiko bagi perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Mengingat dari pada tujuan dan manfaat yang dihasilkan dalam proses manajemen risiko yang baik untuk perusahaan.

Adapun sasaran yang mungkin dicapai jika suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko yang dikemukakan oleh Wiryono (2008) dalam (Sirait & Susanty, 2016) seperti memperkecil biaya (*least cost*), menstabilisir pendapatan Perusahaan, memperkecil gangguan dalam berproduksi, mengembangkan pertumbuhan perusahaan, Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Tujuan yang dikemukakan oleh Wiryono tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan ataupun Lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana seperti Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan Lembaga Nasional yang berada dibawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran sebagai lembaga terpercaya dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat umat muslim sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga yang terpercaya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam hal ini memiliki tugas untuk senantiasa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dikarenakan hilangnya kepercayaan publik terhadap Badan Amil Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nasional Kota Pekanbaru termasuk dari pada kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Risiko ini bisa memberikan effect penurunan daya zakat dari para donator atau muzakki (orang yang ber-zakat). Selain risiko kepercayaan publik, juga terdapat risiko pendistribusian dana zakat yang dalam hal ini bisa terjadi kapanpun baik faktor internal maupun eksternal seperti kehilangan data mustahik, ketidaktepatan dalam menentukan calon penerima zakat, kehilangan dana zakat yang disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal, dan risiko-risiko lainnya. Sangat penting bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam melakukan implementasi manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amrin Nafisatis Sa'adah dalam penelitiannya yaitu "*Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo*". Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan manajemen risiko pada donatur dan muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri adalah sebagai ikhtiar dalam menambah tingkat kepercayaan muzaki agar menyalurkan dananya di Lembaga Yatim Mandiri. Dampak dari pelaksanaan manajemen risiko terhadap pengumpulan dana zakat sangat baik, yaitu pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko (Sa'adah, 2020). Data tersebut membuktikan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan implementasi manajemen risiko dapat membangun kepercayaan para muzakki dan menciptakan pendistribusian dana zakat semakin meningkat.

Selain itu Triana dkk. juga mengungkapkan bahwa pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, pendistribusian dana zakat diberikan kepada kelompok mustahik pada 2 (dua) kelompok. Pertama, kelompok mustahiq fakir, miskin, amil dan muallaf merupakan kelompok penerima zakat yang dapat diprioritaskan, tidak ada syarat dan kewajiban apapun yang berkaitan dengan penerimaan zakat, termasuk mengembalikan dana zakat. Kedua, kelompok ghārimīn, riqāb, ibn al-sabīl dan fī sabīlillah, dalam hal penerimaan mereka terkait dengan beberapa persyaratan (Qaradhawi, 1994: 186). Baznas Kota Pekanbaru lebih cenderung pada kelompok yang pertama dalam pendistribusian zakat. Kecenderungan ini tampak dari pendistribusian pada 5 (lima) program yang telah ditetapkan seperti Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Cerdas, dan Pekanbaru Takwa (Triana dkk., 2018). Jika dilihat dari pendapat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru cenderung mendistribusikan dana zakat kepada kelompok pertama yang memiliki skala prioritas tinggi. Prioritas tersebut berdasarkan ayat al-quran surah at-taubah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 60 yang menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat dan urutan pertama sampai dengan keempat termasuk dalam kelompok pertama.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Baznas Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa jumlah mustahik zakat yang telah mendapat distribusi dana zakat adalah sebanyak 1213 (*seribu dua ratus tiga belas*) mustahik. Data mustahik memperoleh bantuan tersebar pada semua kecamatan di Kota Pekanbaru yang didistribusikan pada dana zakat konsumtif, biaya pendidikan, biaya pengobatan, modal usaha dan sebagainya. Jenis pekerjaan mustahik zakat meliputi berbagai jenis pekerjaan seperti penjual gorengan, tukang jahit, dan jenis ragam pekerjaan lainnya maupun mustahik zakat yang tidak bekerja. (Triana dkk., 2018). Selain itu data yang dirilis oleh Baznas Kota Pekanbaru terkait pengumpulan dana ZIS selama tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 17.377.536.112 (*Tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus dua belas rupiah*) dan angka tersebut melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya sebesar dua belas miliar rupiah.

Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi manajemen risiko yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat”**. Penelitian ini dilakukan selain sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (s1) juga sebagai informasi baru nantinya yang dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penelitian ini. Peneliti akan memberikan penjelasan istilah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Implementasi

Menurut Rimaru dalam Rita Prima Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita (2012) implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan (Irawan & Simargolang, 2018).

Wahab (2008) menyampaikan istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti *pelaksanaan* atau *penerapan*. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek



bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide to means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Yuliah, 2020). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa Implementasi pada dasarnya sebagai motor atau penggerak dari susunan dan perencanaan yang nantinya akan menghasilkan sebuah dampak dan pengaruh yang kemudian menjadi bahan evaluasi (Yuliah, 2020).

Menurut Mulyasa (2010:173) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian implementasi menurut McLaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin & Basyiruddin (2003:70) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Magdalena, Salsabila, Krianasari, & Apsarini, 2021).

2. Manajemen Risiko

Menurut Kerzner (2001) Manajemen risiko merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko yang terjadi. Manajemen risiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko yaitu perencanaan (*planning*), penilaian (*assessment*), penanganan (*handling*) dan pemantauan (*monitoring*) risiko (Labombang, 2011).

Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko yaitu: Risiko adalah kans kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian (Sudarmanto, Ningsih, dkk., 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen risiko sebagai bentuk upaya yang dilakukan dalam pengoptimalisasian dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dalam setiap instansi termasuk Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penting adanya implementasi manajemen risiko pada pendistribusian dana zakat.

3. Pendistribusian

Oswaldo Geordi (2022) mengungkapkan bahwa pengertian distribusi berasal yaitu *distribution* yang artinya adalah sebuah proses pengiriman barang dari satu pihak ke pihak lain. Barang didistribusikan antara dan konsumen. distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya membutuhkan (Syaripudin & Nuraeni, 2022).

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat (Hamidah & Romli, 2019).

Dengan adanya pendistribusian mampu memberikan jalan untuk menyampaikan suatu tujuan yang telah dipersiapkan. Begitu pula dengan dana zakat yang harus disalurkan dan didistribusikan dari para muzakki kepada penerima zakat tersebut (mustahik) agar terciptanya implementasi yang baik. Kesuksesan penerimaan zakat sangat berpengaruh pada tim pendistribusian dana zakat atau disebut sebagai amil.

4. Dana Zakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) kata *dana* memiliki arti sebagai uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan pemberian (KBI, 2008) berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dana adalah uang yang telah disediakan oleh suatu pihak baik pribadi maupun kelompok dengan suatu tujuan.

Hafidhuddin (2002) mendefinisikan Zakat yaitu al-barokatu yang artinya keberkahan, al-namaa yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu yang artinya mensucikan, dan ash-shalahu yang artinya keberesan. Yasin (2011) Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah, zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Wantoro, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan dana zakat merupakan uang yang disedekahkan dan diberikan oleh masyarakat muslim yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik (Penerima zakat) yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan harta. Dana zakat merupakan unsur utama dalam system pengelolaan zakat. Dari seluruh tahapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tidak terlepas dari yang namanya dana zakat. Walaupun zakat pada hakikatnya bukan hanya sebatas uang saja melainkan, emas, perak, hewan ternak, dan makanan pokok yang menyesuaikan setiap daerah.

5. BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan sebuah Lembaga Zakat skala Nasional dan berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun BAZNAS yang ada di Kota Pekanbaru yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.482 Kota Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru) Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti, yaitu: Bagaimana implementasi manajemen risiko Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam pendistribusian dana zakat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, tentunya memiliki beberapa tujuan, yaitu: Untuk mengetahui risiko apa yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru khususnya dalam pendistribusian dana zakat. Selain itu juga sebagai tambahan informasi tentang gambaran pendistribusian yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap nantinya setelah melakukan penelitian akan mendapatkan hasil yang mampu memberikan berbagai manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan penambah ilmu pengetahuan, mengingat bahwa permasalahan zakat merupakan kajian kontemporer yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, khususnya *Self Critict* dan *Self Evaluation* yang diharapkan mampu menjadi dorongan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian dana zakat.

3. Manfaat Bagi Penulis

Memberikan pengalaman yang baru bagi penulis dibidang akademik dan ilmiah dalam menganalisis dan mengasah kemampuan berfkir serta memecahkan permasalahan yang sesuai dengan focus penelitian. Kemudian penulis akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang dijalankan. Mengingat penelitian bukan sebuah permainan dan manipulasi, melainkan sebuah hasil riset yang dihimpun dari kenyataan yang ada dilapangan.

4. Manfaat Terhadap Masyarakat

Memberikan ilmu dan pengalaman baru bagi para pembaca terhadap hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana Implementasi Manajemen Risiko yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru. Kemudian hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pedoman referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Siti Masruroh 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat IZI DIY. Perbedaan dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang ingin diteliti, lokasi penelitian yang berbeda, dan focus penelitian yang meneliti terkait pengelolaan. Sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko.

Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas Ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan (Masruroh, 2018).

2. Jauharatun Nisail Hikmah 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Jauharatun Nisail Hikmah dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data peneliti menggunakan empat hal diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selain itu, untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini bertujuan untuk menggali atau mencari data dan informasi yang berhubungan dengan implementasi manajemen risiko pengelolaan dana zakat di LAZ YDSF Jember.

Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat sedangkan penulis berfokus pada pendistribusian dana zakat, dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan dalam penelitian ini terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan berjenis penelitian lapangan (field research), kemudian sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Manajemen risiko di LAZ YDSF belum menggunakan SOP karena manajemen risiko merupakan hal yang baru bagi LAZ YDSF, risiko yang terjadi di LAZ YDSF yaitu 7 Jenis risiko dan 19 identifikasi risiko, meliputi risiko strategis, risiko edukasi, risiko operasional, risiko properti, risiko amil & relawan, risiko muzaki & mustahik, dan risiko pelaporan. (2) Kendala yang di hadapi dalam penerapan manajemen risiko di LAZ YDSF diantaranya adalah *pertama*, kurangnya koordinasi karena manajemen risiko masih sangat baru di LAZ YDSF Jember, *kedua* kurangnya fasilitas (Hikmah, 2020).

3. Amrin Nafisatis Sa'adah 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Amrin Nafisatis Sa'adah dengan judul "Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko, kemudian metode yang digunakan, dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang membahas tentang pengumpulan dana zakat sedangkan penulis meneliti pendistribusian dana zakat, kemudian lokasi penelitian yang berbeda.

Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah (1) pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan tiga tahap yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang diterapkan Yatim Mandiri adalah untuk menambah tingkat kepercayaan Muzaki agar menyalurkan dananya di Lembaga Yatim Mandiri. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pengumpulan dana zakat sangat baik, yaitu pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko (Sa'adah, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. M. Rayhan H. Syahputra 2023

Penelitian ini dilakukan oleh M. Rayhan H. Syahputra dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat Pada Era New Normal (Studi Kasus: Baznas daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitif dan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang membahas tentang penerapan manajemen risiko operasional sedangkan penulis meneliti tentang implementasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat, dan lokasi penelitian yang berbeda. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun Hasil penelitian dari 12 risiko operasional institusi zakat yang ada di BAZNAS DIY, adalah; (1) Penghimpunan berasal dari penghasilan ASN PEMDA sehingga tidak terindikasi harta non-halal. (2) system penyaluran dana zakat yang sudah terintegrasi antara sesama BAZNAS dengan menggunakan SIMBA. (3) Dilakukan pelatihan dan pengawasan dalam jangka waktu tertentu terhadap mustahik penerima zakat produktif. (4) Transparansi BAZNAS DIY sudah sangat baik, segala aktivitas dapat terekam dengan system manajemen yang digunakan. (5) Banyak rekening yang digunakan pada Bank Konvensional namun maksimal 3 bulan langsung disalurkan. (6) Dalam hal manajemen penyaluran, BAZNAS DIY menyusun RKAT secara terperinci kapan dan dimana akan disalurkan. (7) Sistem jaringan/IT sudah dilengkapi dengan perangkat yang memadai, baik perangkat keras, maupun perangkat lunak system jaringan yang digunakan. (8) Kerja sama dengan mitra dilakukan dengan turut mengawasi program yang dibuat. (9) Evaluasi terhadap kegiatan program sangat rutin dilakukan. (10) Adanya kinerja amil dan hubungan yang baik antara horizontal dan vertikal BAZNAS DIY. (11) Persaingan yang sehat antara OPZ dengan saling mengkoordinasi. (12) Risiko kejahatan bagi mustahik mungkin saja terjadi maka mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan *assessment* agar layak disalurkan. Secara keseluruhan BAZNAS DIY sudah memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan cukup terintegrasi. Risiko-risiko operasional dapat dikendalikan dan memiliki dampak kerugian risiko yang kecil terhadap BAZNAS DIY (Syahputra, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Gusnia Dwi Utami 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Gusnia Dwi Utami dengan judul “Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Yogyakarta Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen risiko penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Yogyakarta. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian ini terkait manajemen risiko penyaluran dana zakat, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya terdapat pada tujuan penelitian tentang manajemen risiko, metode penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah proses manajemen risiko penyaluran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Yogyakarta pada tahun 2019 telah berjalan secara formal, namun pelaksanaannya belum maksimal. Proses manajemen risiko dilakukan secara kultural lembaga, identifikasi manajemen risiko dilakukan saat audit internal dan audit eksternal sehingga muncul enam risiko yang teridentifikasi (Utami, 2020).

6. Rati Sandika 2023

Penelitian ini dilakukan oleh Rati Sandika dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di Baznas Rejang Lebong”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan mengetahui apakah implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah tepat dan mencapai sasaran atau belum. Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang meneliti tentang penyaluran dana zakat sedangkan penulis meneliti tentang pendistribusian dana zakat, lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama ingin meneliti implementasi manajemen risiko, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko yang diterapkan BAZNAS adalah: BAZNAS Rejang Lebong tetap berpegang teguh pada kitab suci al-quran surah at-taubah (60), berpegang teguh pada Undang-Undang zakat yang berlaku, berpegang teguh pada program-



progras dan SOP BAZNAS, selalu melakukan evaluasi dan di audit oleh akuntan public eksternal. Pada dasarnya risiko yang umum dikenal ada dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif, disini penyaluran dana zakat dikategorikan sebagai risiko murni, karena jika penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran maka risiko yang kemungkinan besar terjadi adalah tidak tepatnya mustahiq yang menerima zakat. Implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong disimpulkan sudah tepat dan mencapai sasaran karena manajemen risiko sudah diterapkan dengan optimal dan dana yang disalurkan memanglah untuk orang-orang yang dicakupkan dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat (Sandika, 2023).

7. Nur Sholiqin 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Sholiqin dengan judul “Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada judul penelitian yang meneliti tentang risiko manajemen penyaluran dana zakat sedangkan penulis meneliti tentang implementasi manajemen risiko pendistribusian dana zakat, lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

Adapun Hasil dari penelitian ini yakni sebagai berikut: (1) LAZ DKD Kota Magelang secara khusus belum memiliki standar manajemen risiko. Namun secara tidak langsung LAZ DKD telah berupaya dalam manajemen risiko berkaitan dengan risiko manajemen penyaluran zakat. Dimana LAZ DKD kota Magelang telah memiliki SOP lembaga terkait dengan Penyaluran Dana Zakat. (2) LAZ DKD pernah mengalami beberapa risiko dalam penyaluran dana zakat yaitu tumpang tindih dana zakat dengan OPZ lain. Mitigasi yang dilakukan oleh LAZ DKD diantaranya adalah Studi Kelayakan Wilayah Program, bersinergi dengan OPZ lain dalam Program Penyaluran, Membangun Jaringan Mitra Penyaluran, Penerapan SOP lembaga terkait dengan program penyaluran, dan Evaluasi kinerja program penyaluran (Sholiqin, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan penulis sebagai bentuk tambahan wawasan dan mempertajam khazanah dari persoalan yang ada di dalam penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Ferry (2006) Manajemen risiko merupakan sebuah metode yang sistematis dan logis yang berguna untuk mengidentifikasi, monitor, menetapkan solusi, dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau dalam sebuah proses (As Sajjad dkk., 2020). Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko (Susilo & Victor, 2019). Idroes (2008) Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Sudarmanto dkk., 2021).

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016). Sehingga secara singkat, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko. (Sudarmanto dkk., 2021)

Menurut Roger S. Pressman manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia. Manajemen risiko adalah rangkaian langkah-langkah yang membantu suatu perangkat lunak untuk memahami dan mengatur ketidakpastian (Vikalina, 2018).

Dalam hal kegiatan penanganan terhadap risiko dikenal dengan istilah proses manajemen risiko, yaitu rangkaian kegiatan manajemen yang menangani risiko satu persatu dan atau secara kelompok sesuai jenis sasaran yang terdampak. Secara sederhana proses manajemen risiko meliputi beberapa langkah (Sudarmanto dkk., 2021):

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memahami sasaran dan konteks risiko Pemahaman terhadap ancaman dan peluang sebagai dampak dari ketidakpastian dalam pencapaian sasaran.
- b. Identifikasi risiko Suatu kegiatan untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sepanjang proses pencapaian sasaran.
- c. Analisis risiko Melakukan analisis perkiraan tingkat kemungkinan terjadinya serta berapa besar dampak risiko dari yang telah dilakukan identifikasi.
- d. Evaluasi risiko Proses untuk memilah risiko mana yang akan dilakukan perlakuan risiko sesuai dengan urutan prioritas.
- e. Perlakuan risiko Berdasarkan urutan hasil evaluasi risiko, maka dilakukan perlakuan risiko sesuai kebutuhan. Perlakuan risiko memiliki lima opsi:
 - 1.) Menghindari risiko
 - 2.) Menerima risiko
 - 3.) Berbagi risiko
 - 4.) Melakukan mitigasi risiko negative
 - 5.) Melakukan eksploitasi risiko positif.
- f. Pelaporan risiko Merupakan pelaporan keseluruhan proses risiko dari awal hingga akhir secara bertahap untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen risiko merupakan kegiatan sedia payung sebelum hujan. Artinya adalah setiap stage holder baik tingkat atas maupun tingkat bawah sangat dibutuhkan yang namanya sadar aan risiko yang terjadi dilingkungan organisasi maupun perusahaan. Manajemen risiko tidak dapat terlaksanaan tanpa adanya kesadaran akan risiko.

2. Risiko

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) kata *risiko* memiliki arti sebagai akibat yg kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dr suatu perbuatan atau tindakan (KBI, 2008). Jika dilihat berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia maka arti dari risiko cenderung mengarah kepada hal yang negative atau merugikan.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Risiko pada hakikatnya merupakan kejadian yang mempunyai dampak negative terhadap sasaran dan strategi perusahaan. Kemungkinan terjadinya risiko dan akibatnya terhadap bisnis merupakan hal mendasar untuk diidentifikasi dan diukur (Sirait & Susanty, 2016).



Menurut Djhanputro (2006) risiko pada Perusahaan dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu: (1) Risiko Keuangan, yaitu fluktuasi target keuangan atau uuran moneter Perusahaan karena gejala variable makro. (2) Risiko Operasional, yaitu potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu system, SDM, teknologi, atau factor lainnya. Risiko operasional merupakan risiko yang dapat berasal dari internal maupun eksternal Perusahaan Dimana segala risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha Perusahaan akibat pengaruh dari hal-hal yang terkait dengan kegagalan system atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh Perusahaan. (3) Risiko Strategis, yaitu risiko yang dapat mempengaruhi korporat dan eksposur strategis sebagai akibat Keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. (4) Risiko Eksternalitas, yaitu potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis yang berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh dari factor eksternal (Sirait & Susanty, 2016).

a. Risiko murni (pure risk)

Risiko murni (pure risk) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh adalah kebakaran (Vikaliana, 2018). Risiko murni pada dasarnya tidak dapat dihindarkan karena mengingat factor penyebabnya datang dari kondisi alam dan lingkungan. Risiko ini akibatnya hanya ada dua macam: rugi atau break event, contohnya adalah pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

b. Risiko spekulatif (speculative risk)

Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian (Vikaliana, 2018). Risiko bisa terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa melihat situasi dan kondisi. Oleh karena itu pentingnya manajemen risiko yang tidak tau kapan saja bisa terjadi. Risiko idealnya cenderung pada hal-hal yang negative dan merugikan.

c. Risiko Operasional

Dalam buku Manajemen Risiko karya Irham Fahmi hal,60 disebutkan Risiko Operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (management control system) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh risiko operasional adalah risiko pada komputer (computer risk) karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual (manual risk), kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya (Sasmita Dewi, 2019).

3. Pendistribusian Zakat

Mursyidi (2003) Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Fakhrudin (2008) Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. (Rahmah & Herlita, 2019).

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan asnaf atau golongan sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(Kementerian Agama, 2020)

Berdasarkan ayat di atas sangatlah jelas ciri dan keutamaan orang-orang yang menerima zakat yang terdiri dari *fakir, miskin, amil, ibnu sabil, gharim, fisabilillah, muallaf, budak*. Dari keseluruhan asnaf kebanyakan fakir dan miskin yang menjadi focus utama dalam permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan golongan yang dimaksud tersebut dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiqnya (Sudarmanto, Rahmadana, dkk., 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: muslim, mukallaf (dewasa, sehat pikirannya/cakap hukum, adil, orang yang jujur, orang yang memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.

d. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.

e. Riqab

Hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlilit utang yang tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut muncul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, peralatan perang atau kebutuhan perang lainnya.

h. Ibnu Sabil,

Ibnu sabil adalah orang yang sedang bepergian bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan mengalami kehabisan bekal dalam perjalanannya. Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan.

C. Kerangka Berpikir

Setiap Lembaga dan organisasi idelanya tidak lepas dari yang namanya risiko dan ancaman. Baik ancaman besar maupun kecil bukan menjadi tolak ukur harus dilakukannya perencanaan dalam pencegahan. Manajemen risiko sebagai solusi dalam mencari zona aman dalam berorganisasi. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak dan masyarakat umum.

Mengingat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga sangat layak dan harus memiliki manajemen risiko yang baik. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru memiliki skala nasional yang artinya memiliki fungsi dan peran yang cukup besar.

Skala nasional memiliki cakupan dan kekuatan yang sangat besar dan luas. Ditambah lagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru bertugas dan berfungsi sebagai penghimpun dana ummat sekaligus menjadi

penyambung perekonomian ummat melalui pensucian harta orang-orang kaya melalui zakatnya.

Harta yang dihimpun bukan sedikit melainkan ratusan bahkan hingga miliaran juta rupiah yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat). Penelitian ini dilakukan guna meninjau kesadaran akan risiko yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Sehingga peneliti mampu mengembangkan ilmu dan pemikiran lebih jauh lagi jika bisa meninjau secara langsung bagaimana yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang analisis implementai manajemen resiko pada pengelolaan dana zakat yang terdapat pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research), yang menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berarti sebuah metode yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif analitis.

Penulis memilih jenis penelitian ini karena data yang diperoleh berupa data primer yang langsung diperoleh dari responden yang dituju. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui teknik pengumpulan jenis data. Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari sumber terkait guna memberikan hasil yang maksimal di dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang lain tentang berbagai variable sosial. Penelitian ini bertujuan untuk bisa memperoleh gambaran tentang Implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jendral Sudirman No.482 Kota Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru) Provinsi Riau.

2. Waktu Penelitian

Adapun mengenai waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni-Juli 2024.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun data atau sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat relevan dengan pemecahan masalah yang ingin diteliti, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara oleh peneliti pada para karyawan dan stage holder lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang bersangkutan, dimana penulis dapat bertanya kepada responden tentang faktor-faktor terjadinya risiko pada pendistribusian dana zakat.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang bersifat mendukung dari pada pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya. Adapun data skunder yang digunakan penulis berupa profil lembaga BAZNAS, buku tentang zakat dan manajemen risiko, undang-undang yang terkait dalam penelitian, jurnal dan sumber lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Menurut Bogdan & Biken (2017) Observasi juga menjadi Teknik yang penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan konteks yang terjadi dalam situasi yang diteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023).

Penulis akan melakukan pengamatan terkait apa yang dilihat dan dirasakan oleh indra penglihatan dan pendengaran. Observasi menjadi Langkah awal bagi penulis dalam mendapatkan informasi terkait situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Meriam (2009) Pada penelitian kualitatif, terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Salah satunya adalah wawancara, yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait topik penelitian (Ardiansyah dkk., 2023).

Wawancara yang dilakukan penulis terhadap stake holder Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru untuk mengetahui Implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manajemen Risiko yang ada dilembaga tersebut. Sehingga nantinya akan menjadi informasi terhadap public tentang implementasi manajemen risiko.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengimpunan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini terkait dengan pendistribusian dan pengelolaan dana zakat yang terdapat di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang dikaitkan dengan analisis manajemen resiko yang terdapat dalam lembaga zakat tersebut.

E. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian yang akan ditunjukkan antara lain sebagai berikut:

1. Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pekanbaru Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: H. Fikri Mahmud, Lc., M.A.
2. Sekertaris BAZNAS Kota Pekanbaru: Aldy Febriansyah, S.E.
3. Staff Bagian Data dan Pelaporan BAZNAS Kota Pekanbaru: Zulfihar
4. Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru: Muhammad Azmi, S.Kom.I.
5. Penerima Bantuan (mustahik): Bapak Amiruddin.

F. Validitas Data

Istilah Validasi pertama kali dicetuskan oleh Dr. Bernard T. Loftus, Direktur Food and Drug Administration (FDA) Amerikat Serikat pada akhir tahun 1970-an, sebagai bagian penting dari upaya untuk meningkatkan mutu produk industri farmasi. Hal ini dilatar belakangi adanya berbagai masalah mutu yang timbul pada saat itu yang mana masalah-masalah tersebut tidak terdeteksi dari pengujian rutin yang dilaksanakan oleh industri farmasi yang bersangkutan. Selanjutnya, Validasi juga diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dalam the Pharmaceutical Inspection Co-operation/Scheme (PIC/S), Uni Eropa (EU) dan World Health Organization (WHO). Bahkan, Validasi merupakan aspek kritis (substantial aspect) dalam penilaian kualitas industri farmasi yang bersangkutan (Musthofa, Mutrofin, & Murtadho, 2016)

Penulis dalam hal ini menggunakan teori *Triangulasi* yang bertujuan sebagai penyesuaian data dari observasi dengan data hasil wawancara. Dengan hal itu akan diketahui apakah terdapat perbedaan maupun kesamaan dari data yang ada di lapangan dengan hasil wawancara. Penulis dalam metode pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dokumentasi. Dari sumber data tersebut akan dilakukan klasifikasi antara hasil dari wawancara dengan hasil observasi.

Margono (2010) Triangulasi dalam perisetan dapat ditujukan untuk menguji daya dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data dengan cara yang beragam, dan waktu yang berbeda. Djam'an Satori & Komariah (2011) Triangulasi dapat dimaknai tentang sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu (Alfansyur, 2020).

G. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik pengumpulan dan perolehan data dalam penelitian ini ialah dengan cara deskriptif analisis, yang mana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan dengan cara memberikan kesimpulan pada penelitian ini. Adapun tahapan analisis deskripsi dapat dilihat pada langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu, sebuah temuan yang didapat pada penelitian tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya yang paling sering digunakan menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Namun, tidak menutup kemungkinan juga penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun chart untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Penarikan kesimpulan verifikasi yaitu kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan yang ada di dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Kota Pekanbaru

Berdasarkan dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2016, hal.2 Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online. Dalam proses pengelolaan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memanfaatkan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS yang di sebut sebagai SIMBA. Aplikasi SIMBA berfungsi sebagai wadah Informasi dan data para muzakki, mustahik, dan rekap keuangan BAZNAS. Sebagaimana yang pernah penulis lakukan adalah menginput data mustahik yang akan menerima pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan system IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga yang independen dan dipercaya (Afgani, 2020). Lima agenda penting BAZNAS antara lain:

1. Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus.
2. Peningkatan SDM dan IT.
3. Peningkatan Program Pemberdayaan Zakat
4. penguatan regulasi.
5. sinergi antar komponen pengelola zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan BAZNAS se-indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain: peningkatan jumlah pengumpulan zakat mencapai 200%, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan system pengelolaan dan sebagainya. Berikut ini nama-nama Ketua Baznas Kota Pekanbaru mulai tahun 2001 (Afgani, 2020).

1. Periode 2001-2004 : Dr. Ekmal Rusdi
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si. (SK No. 187 tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, SH (SK No. 199 tahun 2007)
4. Periode 2010-2014 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (KetuaUmum)
5. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd. (Ketua Harian) (SK No. 140 tahun 2011)
6. Periode 2014-2016 : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (KetuaUmum)
7. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd. (Ketua Harian) (SK No. 34 tahun 2014)
8. Periode 2016-2021 : Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd.
9. Periode 2022-2027 : H. Endar Muda, S.H., M.H.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Visi

“Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang professional dan terdepan di Provinsi Riau.

2. Misi

- a. Memberdayakan Zakat Infak dan Shodaqoh ummat.
- b. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik, dan pemeritah.
- c. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- d. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterprenuer.
- e. Mewujudkan Masyarakat sadar zakat.

C. Dasar Hukum BAZNAS Kota Pekanbaru

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Dengan menimbang Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dengan memutuskan untuk menetapkan tentang Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UURI, 1999).

Ketetapan tersebut diperjelas didalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1-5 tentang organisasi pengelolaan zakat yang berbunyi:

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.
 - c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, pemerintah juga melakukan perkembangan aturan tentang pengelolaan zakat yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 yang membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional.

D. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam menjalankan amanah sebagai lembaga yang menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat tentunya memiliki program unggulan yang mendukung kegiatan tersebut. Program yang di jalankan terdapat 5 jenis yang terdiri dari:

1. Pekanbaru Cerdas

Program Pekanbaru Cerdas merupakan program bantuan yang berfokus dalam mendukung para pelajar yang sedang menjalankan pendidikan dibangku Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat tunggakan dan kesulitan dalam membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Untuk BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program ini hanya membantu sampai jenjang SMP saja dikarenakan



untuk tingkat SMA di bantu oleh Badan Amil Zakat Nasional Tingkat Provinsi.

Bantuan dalam program Pekanbaru Cerdas ini memiliki syarat khusus bagi penerimanya yaitu harus terdapat hutang atau tunggakan yang belum dibayarkan. Bantuan yang diberikan bukan berupa uang cash yang diberikan kepada penerima, melainkan pihak Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru langsung membayarkan tunggakan yang ada disekolah bagi penerima bantuan.

2. Pekanbaru Sehat

Program Pekanbaru Sehat merupakan program yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada para mustahik yang sedang mengalami sakit dan dirawat dirumah sakit. Bantuan ini dikhususkan hanya kepada pasien rumah sakit rawatinap yang menunggak akan biaya perobatan. Bantuan dapat diberikan setelah pasien dirawat dirumah sakit dan telah mendapatkan tagihan yang harus dbayarkan kepada rumah sakit. Tidak berlaku jika pasien ingin melakukan perobatan karena belum ada tunggakan rumah sakit. Bantuan yang diberikan tetap sama dengan program lainnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru secara langsung membayarkan tunggakan mustahik yang dirawat di rumah sakit yang dimaksud.

3. Pekanbaru Makmur

Program Pekanbaru Makmur merupakan program bantuan yang diberikan kepada para pelaku usaha mandiri yang sedang menjalai usaha seperti kedai harian, kelontong, catering, dan usaha mandiri lainnya. Syarat utama dalam bantuan ini adalah pelaku usaha yang memiliki kedai fisik atau toko milik sendiri. Artinya adalah usaha yang bersifat menetap dan bukan usaha keliling yang menitipkan barang ke toko-toko. Bantuan yang diberikan dalam program ini berupa dana dan juga bahan atau alat usaha yang dibutuhkan.

4. Pekanbaru Peduli

Program Pekanbaru Peduli merupakan program yang dikhususkan kepada calon mustahik yang dalam kategori lanjut usia, orang tua, yang sudah tidak bisa bekerja dikarenakan usia ataupun kehidupan yang jauh dari keluarga. Bantuan ini bersifat konsumtif yang hanya bersifat kebutuhan pokok seperti uang untuk biaya makan selama satu bulan atau bahan pokok kebutuhan sandang pangan dan papan. Program Pekanbaru Peduli meliputi beberapa jenis seperti peduli jompo, peduli bencana alam, peduli anak dhu'afa, ibnu sabil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Pekanbaru Taqwa

Program Pekanbaru Taqwa merupakan program bantuan yang berfokus pada bantuan yang bersifat religius seperti perayaan hari besar islam yang berada dilingkungan pirnggir kota, bantuan kepada guru ngaji yang kesulitan ekonomi, dan bantuan kepada da'i yang kategori miskin.

E. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ketua | : H. Endar Muda, S.H., M.A. |
| 2. Wakil Ketua I | : H. Edi Azhar, M.Pd.I |
| 3. Wakil Ketua II | : H. Fikri Mahmud, Lc., M.A. |
| 4. Wakil Ketua III | : Drs. H. Azwir Alimuddin, M.M., M.Si. |
| 5. Wakil Ketua IV | : Drs. H. Khambarialdy, M.Pd. |
| 6. Sekertaris | : Aldy Ferbriansyah, S.E. |
| 7. Kabag Pengumpulan | : Yusri Andika, S.E. |
| 8. Kabag Pendistribusian | : M. Azmi, S.Kom.I. |
| 9. Bagian Pengumpulan | : Rochim, A.Md.
: Syahrudin, S.Kom.I.
: Syahfira Chairunnisa Lubis, S.Kom. |
| 10. Bagian Pendistribusian | : Mukhlis, S.E.Sy.
: Nurhapitni, S.E.Sy.
: Riri Vusfita Sari, S.Pd.
: H. Fachruddin, S.E., M.M. |
| 11. Bagian Keuangan | : Zulfihar
: Yelfi Utari, S.Ak. |
| 12. Bagian ADM | : Syarifah Rizky, S.T. |

F. Rencana Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Bidang Pengumpulan

- Membuat brosur, dan baleho zakat, iklan RTV (Riau Televisi), Talk Show, Reklame, dll
- Mengadakan sosialisasi pembentukn UPZ pada Dinas/Instansi, Kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- Membangun jejaring BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan;
- Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.
- Mengirimkan ucapan terima kasih baik dalam bentuk surat maupun benner ucapan terima kasih kepada UPZ yang aktif menyetorkan dana zakatnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dll dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Bidang Pendistribusian

- a. Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam satu bulan.
- c. Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insendental bagi mustahiq yang sakit atau terkena musibah.
- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru Peduli.
- e. Melakukan pendataan Mustahiq berdasarkan wilayah kecamatan.
- f. Sinergi program dengan UPZ.
- g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui Rapat Pleno.

3. Bidang Pemberdayaan

- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
- b. Melakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai usaha.
- c. Memilih mustahik program Pekanbaru Makmur untuk di bina dalam program pemberdayaan Baznas
- d. Menyusun Menyiapkan bahan, Format, Blangko penilaian dan pengukuran pelaksanaan Program Pemberdayaan.
- e. Menyusun Jadwal dan Melaksanakan Program Pemberdayaan
- f. Membangun Jaringan Kemitraan dalam Rangka Optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun Kota Pekanbaru.
- g. Membuat Laporan dan Dokumentasi pelaksanaan Program.
- h. Mensinergikan Program dengan Kegiatan pada Bidang Pengumpulan terkait data dan Informasi minimal satu kali dalam sebulan.
- i. Mempublikasi Hasil Usaha Binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, perternakan maupun jasa melalui Media Sosial dan Cetak.

4. Bidang Kesekretariatan (ADM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretariatan.
- b. Meningkatkan sumberdaya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3 S (Salam, Senyum, Sapa).
- d. Membuat dan memproses surat Keluar.
- e. Membuat Surat Tugas dan Surat Perjalanan dinas Pengurus.
- f. Bertanggung jawab terhadap Dokumen-dokumen penting BAZNAS.
- g. Membuat laporan setor zakat Tunai dan data Muzaki setiap bulan nya.

5. Bidang Pelayanan Mustahik

- a. Merekap data mustahik yang memasukkan permohonan melalui baznas per kecamatan setiap bulannya.
- b. Melakukan Survey kepada mustahik untuk jenis bantuan yang bersifat Insidentil

6. Bidang Keuangan

- a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui baznas atau pun melalui Bank.
- b. Membuat BAP Penyaluran Dana Zakat untuk UPZ
- c. Mengecek dan mensinkronkan data yang ada di Keuangan dengan yang di Sistem (SIMBA)
- d. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

G. Nilai-Nilai BAZNAS Kota Pekanbaru

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Teladan
7. Profesional
8. Perbaikan Berkelanjutan
9. Enterprenurial
10. Transformasional

H. Identitas Lembaga

- Nama : BAZNAS Kota Pekanbaru
 Alamat : Jl. Sudirman No 482 Kompleks Masjid Ar-Rahman Pekanbaru (kantor Bersama Lt.1 Sebelah Kiri)
 Telp : 0761-43380
 Email : [Baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id](mailto:baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id)
 Web : www.kotapekanbaru.baznas.go.id
 Rekening : BSM Zakat 709780008
 Bank : Bank Riau 107-20-00-391
 : Bank Mega Zakat 2002226136
 : Bank Mega Infak 2002226110
 : Bank BTN Syariah Zakat 7542006600
 : Bank BTN Syariah Infaq 7542007771
 : Bank Muamalat Zakat 2260000438
 : Bank Muamalat Infak 2260000439

I. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru

Gambar 4.1
 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Gambar 4.2
Logo BAZNAS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisa yang dilakukan penulis terhadap implementasi manajemen risiko Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam pendistribusian dana zakat yaitu berdasarkan pelaksanaan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah menerapkan beberapa upaya dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya risiko. Namun secara tertulis dan aturan tidak ada pengkhususan terkait implementasi manajemen risiko. Kedepannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru akan merancang aturan terkait implementasi manajemen risiko.

Terkait pengidentifikasian, Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan antisipasi terhadap kemungknan akan terjadinya risiko seperti membuat asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mengatasi risiko kecelakaan kerja. Asuransi tersebut diberikan kepada seluruh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan sebagai bentuk manajemen risiko. Kemudian untuk menghindari kesalahan dan ketidak tepatan dalam menentukan mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru melakukan survey lokasi mustahik.

Kemudian terkait monitoring, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru bahwa terdapat dua bentuk monitoring yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang pertama monitoring terhadap mustahik yang dilakukan oleh amil dan yang kedua monitoring terhadap amil yang dilakukan oleh pengawas seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Monitoring dilakukan dalam bentuk audit internal dan eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun dan Audit dilakukan setiap tahun.

Selain itu dalam menentukan solusi terhadap kendala dan risiko yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dilakukan dengan mengadakan rapat internal Tingkat staff hingga Tingkat pimpinan. Setiap solusi yang diberikan menyesuaikan daripada kendala maupun risiko yang terjadi. Kemudian terkait pelaporan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru terdapat dua bentuk pelaporan yang terdiri dari laporan terhadap mustahik dengan adanya input data mustahik melalui SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS).

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam Implementasi Manajemen Risiko ingin memberikan saran sebagai berikut:



1. Saran kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru untuk membentuk tim manajemen risiko dikarenakan risiko itu pasti akan terjadi. Implementasi manajemen risiko memberikan kesadaran akan risiko yang terjadi dan kewaspadaan kepada stage holder yang terlibat. Sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah di rencanakan. Karena sejatinya lebih baik mencegah dari pada mengobati, mencegah masih memiliki peluang untuk terhindar dari pada terjadinya risiko. Sedangkan mengobati sudah pasti terluka dan meninggalkan bekas luka. Semoga dengan dilakukannya penelitian ini menjadi salah satu kekuatan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih positif dan teratur.
2. Saran terhadap penulis, untuk lebih semangat dan tetap berkarya dalam menempuh jalan akademik. Sehingga penulis berharap dapat menjadi sarjanawan yang bijak dalam melihat permasalahan terutama di lingkungan sosial Masyarakat dengan memberikan sumbangsi pemikiran dan pemecahan masalah yang ada
3. Saran terhadap Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar bisa membangun hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga keagamaan dan memberikan kemudahan bagi para pejuang skripsi untuk menjalankan proses peneltian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Afgani, M. N. (2020). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Mensejahterakan Masyarakat Fakir dan Miskin di Kota Pekanbaru.
- Alfansyur, A. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian*, 5(2). Diambil dari <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- As Sajjad, M. B., Kalista, S. D., Zidan, M., & Christian, J. (2020). Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 51. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>
- Hamidah, H., & Romli, S. (2019). Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau. *Idarotuna*, 1(2). <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v1i2.7027>
- Hastin Nuraini. (2022). Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Masalah Perusahaan. *Optimal Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 339–350. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.1366>
- Hikmah, J. N. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember.
- Irawan, M. D., & Simargolang, S. A. (2018). Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), 67. <https://doi.org/10.36294/jurti.v2i1.411>
- KBI. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kementerian Agama, A.-Q. (2020). Al-Qur'anulkarim Terjemah Per Kata dan Transliterasi Latin (6 ed.). Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- Labombang, M. (2011). Manajemen Risiko dalam Proyek Konstruksi. *Jurnal SmartTek*, 9(1), 39–64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III. *Pandawa : Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(1).
- Masruroh, S. (2018). Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY.
- Musthofa, N. A., Mutrofin, S., & Murtadho, M. A. (2016). Implementai Quick Response (QR) Code pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (UML). *Jurnal Antivirus*, 10(1).
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Sa'adah, A. N. (2020). Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.
- Sandika, R. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di Baznas Rejang Lebong.
- Sasmita Dewi, I. A. M. (2019). *Manajemen Risiko*. Bali: UNHI PRESS.
- Sholiqin, N. (2020). Risiko Manajemen Penyaluran Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang.
- Sirait, N. M., & Susanty, A. (2016). Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) pada Perusahaan Pembuatan Kardus di CV Mitra Dunia Palletindo. *Industrial Engineering Online Jurnal*.
- Sudarmanto, E., Astuti, Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, ... Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E., Ningsih, S., Moridu, I., Irwansyah, R., Hasbi, I., Pattiapon, M. L., ... Nurhayati, E. (2021). *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sudarmanto, E., Rahmadana, M., Suleman, R., Basmar, E., Rozaini, N., Suleman, A., ... Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kita Menulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syahputra, M. R. H. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat Pada Era New Normal (Studi Kasus: Baznas daerah Istimewa Yogyakarta).
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah di Da'arut Tauhid Peduli Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 136–144. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.247>
- Triana, Y., Basri, H., & Azani, M. (2018). Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 9(1).
- Utami, G. D. (2020). Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Yogyakarta Tahun 2019.
- UURI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Pusat Indonesia. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45359/uu-no-38-tahun-1999>
- Vikaliana, R. (2018). Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman. *Jurnal Logistik Indonesia*, 1(1), 68–76. <https://doi.org/10.31334/jli.v1i1.128>
- Wantoro, A. (2019). Sistem Informasi Berbasis WEB untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah. *Jurnal Tekno Kompak*, 13(2), 31. <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir*, 30(2), 129.
- Zazili, A. (2019). Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 57–70. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.57-70>
- Zulfihar. (2024, Juli 4). *Wawancara bersama Staff Keuangan Bagian Data dan Pelaporan BAZNAS Kota Pekanbaru.*



LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WAWANCARA

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (RISK) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

- Informan Kunci** : H. Fikri Mahmud, Lc., M.A. (Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pekanbaru Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- Informan Kunci** : Muhammad Azmi, S.Kom.I. (Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru)
- Informan Pendukung** : Aldy Febriansyah, S.E. (Sekertaris BAZNAS Kota Pekanbaru)
- Informan Pendukung** : Zulfihar (Staff Bagian Data dan Pelaporan BAZNAS Kota Pekanbaru)
- Informan Pendukung** : Bapak Amiruddin (Penerima Bantuan)

A. Pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru

1. IDENTIFIKASI

- Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat?
- Bagaimana menyikapi kendala yang telah terjadi?
- Siapa yang menghadapi kendala tersebut?
- Kapan terjadinya kendala tersebut?
- Mengapa kendala tersebut bisa terjadi?
- Dimana kendala tersebut terjadi?

2. MONITORING

- Apakah ada dilakukan monitoring?
- Bagaimana pelaksanaan monitoring?
- Siapa yang memiliki wewenang dalam melakukan monitoring?
- Kapan pelaksanaan monitoring dilakukan?
- Mengapa perlu dilakukan monitoring?
- Dimana monitoring dilakukan?

3. MENETAPKAN SOLUSI

- Apa bentuk solusi yang diberikan?
- Bagaimana pelaksanaan solusi yang telah dibentuk?
- Siapa yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan solusi?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kapan solusi dilakukan?
- e. Dimana lokasi pembentukan solusi tersebut?
- f. Kenapa harus memberikan solusi?

4. PELAPORAN

- a. Apakah ada dilakukan pelaporan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pelaporan?
- c. Siapa yang memiliki wewenang dalam melakukan pelaporan?
- d. Kapan pelaksanaan pelaporan dilakukan?
- e. Mengapa perlu dilakukan pelaporan?
- f. Dimana pelaksanaan dilakukan?

B. Mustahik Penerima Bantuan

1. Apa yang anda dapatkan dalam pendistribusian dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru?
3. Dari mana anda mendapatkan informasi bantuan BAZNAS Kota Pekanbaru?
4. Apa yang anda rasakan terhadap bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru?
5. Berapa nominal yang anda ajukan dan berapa yang anda dapatkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Tampak Luar BAZNAS Kota Pekanbaru



Pelayanan BAZNAS Kota Pekanbaru



Mesin Pelayanan BAZNAS Kota Pekanbaru



Jalan Menuju Ruangannya Pendistribusian dan Rapat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Ruangan Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Pekanbaru



Ruangan Rapat Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendistribusian Bantuan Susu dan Beras



Penginputan Formulir Calon Penerima Manfaat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi Program Pendayagunaan Ternak Ayam Kampung




Dokumentasi Program Pendayagunaan Z-Mart


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumen Riwayat Permohonan
Bantuan Mustahik



Dokumen Formulir Permohonan
Bantuan Dana Zakat



Visi & Misi BAZNAS Kota
Pekanbaru



Motto BAZNAS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Penelitian

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3



© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuan Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 2275/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2024 Pekanbaru, 24 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: AKBAR JORDAN
N I M	: 12040411322
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Jl. Jend. Sudirman No.474, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. GC6X+M7 Jadirejo, Kota Pekanbaru, Riau."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN 4



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67167
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2275/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2024 Tanggal 24 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AKBAR JORDAN |
| 2. NIM / KTP | : 12040411322 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PERUMAHAN GRIYA SETYA PERMAI, JALAN SUKA RAMAI BLOK A5 NO. 8, TARAI BANGUN, TAMBANG (DPAN MUSHOLLAH), KAB. KAMPAR, TAMBANG, RIAU, ID, 28462 |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (RISK) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Juli 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1999/2024



- a. Dasar :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67167 tanggal 1 Juli 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- 1. Nama : **AKBAR JORDAN**
- 2. NIM : **12040411322**
- 3. Fakultas : **DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU**
- 4. Jurusan : **MANAJEMEN DAKWAH**
- 5. Jenjang : **S1**
- 6. Alamat : **JL. SELAMAT II NO. 4 KOMP PANGGON INDAH KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN MARELAN-KOTA MEDAN-SUMATERA UTARA**
- 7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTAI MANAJEMEN RISIKO (RISK) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT**
- 8. Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Juli 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGGU FIRDAUS, SE, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19760409-199803-1-001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Akbar Jordan yang lahir di Kota Medan pada tanggal 15 Desember 2001. Anak dari Bapak Dedi Hardianto dan Ibu Juliani. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang terdiri dari satu abang kandung dan dua adik laki-laki. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Medan. Dilanjutkan dengan Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Medan. Dilanjutkan dengan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Al-Hikmah Kota Medan.

Dilanjutkan dengan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Al-Hikmah Kota Medan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selama masa sekolah, penulis aktif dalam bidang non akademik khususnya di dunia Seni seperti Musik dan Teater. Penulis juga aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan pernah menjalankan amanah sebagai Ketua Osis ketika SMA periode 2018-2019. Penulis banyak mendapatkan prestasi dibidang seni dan mendapatkan kesempatan pada tahun 2019 sebagai perwakilan dari Sumatera Utara dalam ajang Belajar Bersama Maestro (BBM) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional yang diadakan di Jakarta dan Bandung. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah. Penulis pernah mengikuti kegiatan Karya Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan selama 2 bulan di Desa Darussalam Kec. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penulis juga pernah melaksanakan Praktek Profesi Manajemen Dakwah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru selama 2 bulan. Berkat Rahmat dan karunia yang Allah SWT. berikan alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Manajemen Risiko (Risk) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Dana Zakat dibawah bimbingan Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Ag. Alhamdulillah tepat pada tanggal 25 Juli 2024 penulis dinyatakan LULUS di semester Delapan (VIII) dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.